

## ABSTRAK

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai maraknya perkawinan di bawah umur, diharapkan kepada pejabat yang berwenang memberikan dispensasi nikah agar jeli dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut atau pada saat persidangan perkara tersebut agar memberikan nasehat kepada para pemohon agar tidak meneruskan perkawinan anaknya jika tidak ada alasan yang sangat kuat. dan yang terpenting peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan agar dilakukan perevisian untuk mencegah permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan. Masalah dalam perjanjian ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia kawin dan juga adanya penyimpangan dari aturan batasan usia kawin yang dimaksud adalah dispensasi nikah dapat meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur atau justru sebaliknya dengan adanya penyimpangan dari aturan tersebut akan menimbulkan maraknya perkawinan di bawah umur. Yang dimaksud dengan “pendekatan penelitian” adalah pendekatan Yurisprudensi yang mereka gunakan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber yang lain. untuk menyelesaikan suatu perkara dan keputusan hakim ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim hakim yang lain. Putusan ini berkekuatan hukum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Upaya selanjutnya adalah dengan memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi dan tingginya angka kematian bagi ibu jika yang menikah masih muda. Nasehat ini tujuannya adalah agar si anak tidak meneruskan keinginannya menuju ke jenjang perkawinan. Nasehat yang seringkali disampaikan oleh hakim berkaitan dengan konsekuensi yang muncul dari perkawinan di usia anak, yaitu: Berhentinya pendidikan kelanjutan belajar bagi anak calon mempelai wanita, Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai menikah pada usia di bawah minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan pemberian dispensasi menikah tidak ada, hakim perlu memberikan edukasi kepada kedua belah pihak terkait apa yang akan ditanggungnya dikemudian hari, seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, memunculkan konflik atau perselisihan dalam membangun keluarga, penelantaran keluarga oleh salah satu pihak, kematangan psikologis dan seksual dari perempuan dan rentan dari sisi Kesehatan terhadap ibu dan bayi.

**Kata kunci : perkawinan, dispensasi, hakim.**